

SKRIPSI

**KETENTUAN NATURALISASI PEMAIN DIASPORA UNTUK
MEMPERKUAT TIM NASIONAL INDONESIA**



Oleh:

KEVIN TANUSAPUTRA

NIM. 2110211310158

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

**KETENTUAN NATURALISASI PEMAIN DIASPORA UNTUK
MEMPERKUAT TIM NASIONAL INDONESIA**



Oleh:

KEVIN TANUSAPUTRA

NIM. 2110211310158

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

KETENTUAN NATURALISASI PEMAIN DIASPORA UNTUK MEMPERKUAT TIM

NASIONAL INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

KEVIN TANUSAPUTRA

NIM. 2110211310158

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

LEMBAR PERSETUJAN

**KETENTUAN NATURALISASI PEMAIN DIASPORA UNTUK
MEMPERKUAT TIM NASIONAL INDONESIA**

LEMBAR PENGESAHAN

**KETENTUAN NATURALISASI PEMAIN DIASPORA
UNTUK MEMPERKUAT TIM NASIONAL INDONESIA**

Diajukan oleh :

KEVIN TANUSAPUTRA

NIM. 2110211310158

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 039 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 26 JAN 2026

Disahkan

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diajukan Oleh:

KETENTUTAN NATURALISASI PEMAIN DIASPORA UNTUK MEMPERKUAT TIM NASIONAL INDONESIA

Skripsi Ini Telah Dipertahankan
Di Depan Sidang Panitia Penguji
Pada 15 Januari 2016
Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 101/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kevin Tanusaputra
NIM : 2110211310158
Tempat/ Tanggal Lahir : Denpasar,Bali 28 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“KETENTUAN NATURALISASI PEMAIN DIASPORA UNTUK MEMPERKUAT TIM NASIONAL INDONESIA”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya-sungguhnya.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Kevin Tanusaputra
NIM. 2110211310158

MOTO

Sepakbola bisa mempersatukan, hukum bisa mengarahkan – keduanya untuk Indonesia yang lebih kuat.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi **Allah SWT** Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Kakek dan Nenek Terkasih

Yang telah merawat dan membesarkan saya sejak kecil dan menjadi sumber keteladanan, kasih sayang, dan doa dalam perjalanan hidup saya. Untuk almarhum Kakek, terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang telah diwariskan meski raga telah tiada, semangat dan inspirasinya akan selalu hidup dalam hati saya. Untuk Nenek, terima kasih atas cinta dan dukungan yang tidak pernah lelah mengiringi langkah saya. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bentuk kecil dari rasa hormat dan cinta saya kepada kalian berdua.

Kedua Orang Tua Terkasih

Yang meskipun kini menjalani jalan masing-masing, tetap menjadi dua sosok penting yang memberikan kehidupan, kasih sayang, dan semangat dalam bentuk yang berbeda. Terima kasih atas doa, dukungan, dan pelajaran hidup yang telah kalian berikan. Setiap langkah dalam perjalanan ini tak lepas dari peran dan cinta kalian, dengan cara kalian masing-masing. Semoga kebahagiaan dan kesehatan senantiasa menyertai Ibu dan Ayah di manapun berada.

Adikku Tersayang

Yang meskipun berjauhan dan terpisah oleh jarak, selalu hadir dalam doa dan pikiran saya.

Terima kasih atas semangat dan dukungan yang kamu kirimkan dari kejauhan, serta kepercayaan bahwa saya mampu melewati setiap tantangan. Semoga karya ini menjadi

inspirasi dan kebanggaan bagi kita berdua, dan pengingat bahwa jarak tidak pernah memutuskan ikatan kasih sayang keluarga.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Ilmu, pengalaman, dan keteladanan Bapak menjadi sumber inspirasi dan pendorong utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan Bapak mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

Dosen Pembimbing Akademik

Terimakasih banyak kepada Ibu **Nur Husna, S.Pd.I., M.A., S.H., CPM** Dosen pembimbing akademik yang telah menjadi sosok pembimbing, panutan, sekaligus sumber inspirasi selama perjalanan akademik saya atas segala bimbingan, ketegasan, kesabaran, dan perhatian Ibu yang tak pernah lelah dalam membimbing saya memahami ilmu, membentuk karakter, serta menuntun saya menuju kedewasaan berpikir dan bertindak. Semoga segala kebaikan, ilmu, dan ketulusan Ibu menjadi amal jariyah yang tak terputus.

RINGKASAN

Kevin Tanusaputra. Januari 2026. **KETENTUAN NATURALISASI PEMAIN DIASPORA UNTUK MEMPERKUAT TIM NASIONAL INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas ketentuan naturalisasi pemain diaspora sebagai salah satu upaya untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia. Kebijakan naturalisasi menjadi perhatian penting dalam pengembangan prestasi sepak bola nasional, mengingat adanya pemain diaspora yang memiliki latar belakang keturunan Indonesia serta kemampuan bermain di level internasional. Pembahasan ini difokuskan pada dasar hukum naturalisasi di Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan. Di dalamnya dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemain diaspora untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, baik dari aspek administratif maupun pertimbangan kepentingan nasional, khususnya di bidang olahraga. Naturalisasi dipandang sebagai kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing Timnas Indonesia di tingkat regional maupun internasional. Penelitian ini juga menguraikan prosedur dan tata cara naturalisasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, mulai dari pengajuan permohonan hingga penetapan kewarganegaraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa naturalisasi pemain diaspora merupakan langkah strategis dan sah secara hukum untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, sepanjang dilaksanakan secara selektif, transparan, dan tetap mengutamakan kepentingan nasional serta pengembangan sepak bola Indonesia secara berkelanjutan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum mengenai naturalisasi pemain diaspora dalam upaya memperkuat Tim Nasional Indonesia serta memahami prosedur dan tata cara pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan naturalisasi pemain diaspora agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang olahraga, khususnya sepak bola nasional, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional dan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan naturalisasi pemain diaspora. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis dasar hukum, syarat, serta prosedur naturalisasi dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan sah dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan naturalisasi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi pemberian kewarganegaraan kepada orang asing yang memiliki kepentingan bagi negara, termasuk di bidang olahraga. Prosedur dan tata cara naturalisasi pemain diaspora dilaksanakan melalui tahapan administratif dan kelembagaan yang melibatkan berbagai instansi terkait, seperti kementerian yang membidangi hukum, lembaga legislatif, serta pemerintah pusat, guna menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas proses.

Kata Kunci: Naturalisasi, Pemain Diaspora, Tim Nasional Indonesia, Kewarganegaraan, Sepak Bola

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“KETENTUAN NATURALISASI PEMAIN DIASPORA UNTUK MEMPERKUAT TIM NASIONAL INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. **Bapak. Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.** selaku rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan juga sebagai Dosen Pembimbing dari Penulis yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. **Ibu Nur Husna, S.Pd. I M.A.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir.
5. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum** dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan **Hukum Tata Negara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

6. **Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum** Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan.
7. **Meliana Tanusaputra** selaku nenek Penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nenek tercinta yang telah dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan membiayai serta memenuhi seluruh kebutuhan penulis sejak kecil hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Tanpa dukungan moral dan material yang tulus dari beliau, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Penulis senantiasa mendoakan semoga nenek selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, serta limpahan rahmat dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai balasan atas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan.
8. **Alm. Minan Tanusaputra** selaku kakek dari Penulis, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum kakek tercinta atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang telah diberikan semasa hidupnya. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan segala amal kebbaikannya diterima.
9. **Apa Wiwie dan Amu Dewi** selaku Om dan Tante, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada om dan tante atas segala perhatian, dukungan, bantuan, serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis selama masa hidup. Dukungan tersebut sangat berarti dan menjadi salah satu motivasi bagi penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.
10. **Bunga Hazeriana Nadila** dengan NIM 2210211320116 selaku Calon Tunangan dari Penulis, Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah hadir ke dalam hidup Penulis

dan memberikan warna-warna baru untuk Penulis, yang juga selalu menemani dikala Penulis dalam keadaan suka maupun duka. Kehadiranmu sungguh berarti dalam perjalanan hidup Penulis. Semoga Kisah cinta kita berdua tetap abadi sampai akhir hayat.

11. Kedua Sahabat Penulis sedari duduk di bangku SMAN 7 Banjarmasin, **Zainal Muhammad Riyanda dan Rafles Roha Alexander Siahaan**. Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada kedua sahabat yang telah menjadi seperti saudara sendiri bagi penulis, atas kebersamaan, dukungan, doa, dan motivasi yang diberikan. Kehadiran kalian sangat berarti bagi Penulis. Semoga persahabatan kita senantiasa terjaga.
12. **Akmal, Dani, Diva**, selaku teman kancis dari Penulis sedari bangku perkuliahan. Terimakasih sudah mendukung penulis dan kebersamai selama perkuliahan.
13. **Keluarga Kost Buruh Nalar** Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga kos buruh atas penerimaan, perhatian, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama tinggal dan menempuh pendidikan.
14. **Keluarga Bala** yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis dan berbagi kisah sedari duduk di bangku SMA.
15. **Keluarga besar LP2DH** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan banyak pengalaman.
16. **Timnas Indonesia dan PSSI**. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Nasional Indonesia dan PSSI yang secara tidak langsung telah memberikan hiburan, semangat, dan motivasi melalui perjuangan dan dedikasi di bidang sepak bola. Semangat juang

dan kerja keras yang ditunjukkan menjadi inspirasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

17. **Shin Tae-Yong**, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusinya dalam membawa sepak bola Indonesia berkembang dan melangkah sejauh ini. Semangat, disiplin, dan kepemimpinan yang ditunjukkan menjadi sumber inspirasi serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

18. Seluruh pihak yang tergabung dalam klub sepak bola **MANCHESTER CITY** selaku klub yang penulis dukung dan cintai dari 2008 hingga sekarang, melalui konsistensi, kerja keras, dan prestasi yang ditorehkan telah memberikan hiburan serta motivasi bagi penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal baik dan memberikan manfaat di kemudian hari.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Kevin Tanusaputra
NIM. 2210211320116

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	
SKRIPSI.....	
SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SESUDAH DIUJI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETEPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
E. METODE PENELITIAN.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Tipe Penelitian.....	10
4. Pendekatan Penelitian.....	11
5. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	11
6. Teknik Pengumpulan Hukum.....	11
F. Sistematis Penelitian.....	12

BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. TINJAUAN UMUM TENTANG NATURALISASI.....	14
1. Pengertian Naturalisasi/Pewarganegaraan.....	14
2. Tujuan Naturalisasi.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Diaspora.....	18
1. Pengertian Diaspora.....	18
2. Karakteristik Diaspora.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Diaspora.....	20
1. Pengertian dan Kedudukan FIFA.....	20
2. Struktur dan Fungsi Organisasi FIFA.....	22
3. Peraturan FIFA tentang Kewarganegaraan.....	23
BAB III.....	24
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
A. KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR PROSES NATURALISASI PEMAIN DIASPORA UNTUK MEMPERKUAT TIM NASIONAL INDONESIA.....	24
B. PROSEDUR DAN TATA CARA NATURALISASI PEMAIN DIASPORA UNTUK MEMPERKUAT TIM NASIONAL INDONESIA.....	36
BAB IV.....	48
PENUTUP.....	48
A. KESIMPULAN.....	48
B. SARAN.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	53

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI

